

**MEKANISME PENAGIHAN PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Nida Uzakia

40011118060016

PROGRAM DIPLOMA III

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : NIDA UZAKIA
NIM : 40011118060016
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PENAGIHAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

Batang, 09 Juni 2021

Pembimbing Akademik



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 197909242008122003

Co Pembimbing Akademik



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “*Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal*” ini dengan baik. Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Di Luar Kampus Utama Jurusan Diploma III Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara penagihan pajak restoran.

Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan PSDKU Universitas Diponegoro Batang.
3. Ika Pratiwi, S.E., M. Ak., selaku Dosen Wali.
4. Aditya Septyani, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc., selaku Co Dosen Pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan penulis melakukan kegiatan magang di Bappenda Kabupaten Tegal.
7. Juneedy, S. PI Selaku Pembimbing lapangan yang telah memberi pengarahan kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro Batang yang telah mendidik dan memberi banyak ilmu bagi penulis.
9. Seluruh karyawan dan staf Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro Batang yang telah membantu selama proses perkuliahan.
10. Seluruh karyawan dan Staf Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tegal yang telah membantu kelancaran penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktik.
11. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini, bahwa hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat baik oleh pihak masyarakat, mahasiswa, terlebih lagi bagi penyusun untuk menulis.

Batang, 09 Juni 2021



Nida Uzakia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Ruang Lingkup Penulisan	4
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	5
1.3.2. Kegunaan Penulisan	5
1.4.Metode Penulisan	6
1.4.1. Jenis Data Penulisan	6
1.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL	
2.1. Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	10
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.....	11
2.2.1. Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.....	11
2.2.2. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	12
2.2.3. Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.....	12
2.2.4. Sasaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	12
2.3. Logo dan Makna Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	13
2.3.1. Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.....	14

2.3.2. Makna Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal..	14
2.4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	16
2.5. Tugas dan Wewenang Pegawai Bappenda Kabupaten Tegal	19
2.5.1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19
2.5.2. Sekretaris	19
2.5.3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	20
2.5.4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.....	21
2.5.5. Kepala Bidang Pajak Daerah I.....	22
2.5.6. Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan, dan penyuluhan Bidang I.....	23
2.5.7. Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang I.....	23
2.5.8. Kepala Bidang Pajak Daerah II	23
2.5.9. Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Bidang II	24
2.5.10. Kepala Subbidang Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II.....	25
2.5.11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional Pendapatan	25
2.5.12. Kepala Subbidang Perencanaan, Analisa dan Penggalan Pendapatan ..	26
2.5.13. Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan.....	27
2.5.14. Kelompok Jabatan Fungsional.....	27
BAB III MEKANISME PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL	
3.1. Tinjauan Teori.....	29
3.1.1. Definisi Pajak.....	29
3.1.2. Fungsi Pajak.....	29
3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	30
3.1.4. Jenis Pajak	30
3.1.4.1. Berdasarkan Sifat	30
3.1.4.2. Berdasarkan Pihak yang Menanggung	31
3.1.4.3. Berdasarkan Pemungut	32
3.1.5. Pajak Daerah	33
3.1.5.1. Pajak Provinsi	34
3.1.5.2. Pajak Kabupaten/Kota	34
3.1.6. Pajak Restoran.....	34

3.1.6.1. Definisi Pajak Restoran	34
3.1.6.2. Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	35
3.1.6.3. Objek Pajak Restoran.....	35
3.1.6.4. Tarif Pajak Restoran	35
3.1.6.5. Masa Pajak Restoran.....	36
3.1.7. Definisi Penagihan Pajak	36
3.1.8. Dasar Hukum Penagihan Pajak	36
3.1.9. Tujuan Penagihan Pajak	36
3.1.10. Mekanisme Penagihan Pajak	36
3.2. Tinjauan Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.....	37
3.2.1. Tarif Pajak Restoran	38
3.2.2. Dasar Hukum Penagihan Pajak Restoran.....	38
3.2.3. Mekanisme Penagihan Pajak Restoran	39
3.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	42
3.2.4.1. Faktor Pendukung Penagihan Pajak Restoran	42
3.2.4.2. Faktor Penghambat Penagihan Pajak Restoran	42
3.3. Perbandingan Teori dan Praktik Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.....	43
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Kabupaten Tegal	14
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bappenda Kabupaten Tegal.....	18
Gambar 3.1 Mekanisme Penagihan Pajak Restoran pada Bappenda Tegal ...	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target & Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Bappenda Tegal ...	2
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappenda menurut Golongan.....	28
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappenda menurut Pembagian per Bidang	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.....	51
Lampiran II Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan	52
Lampiran III Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.....	53
Lampiran IV Format Surat Tagihan Pajak Daerah	54
Lampiran V Format Surat Teguran	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat dalam Resmi, 2014:1). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan hirarki pemerintah yang berwenang melaksanakan pemerintahan, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dikelola melalui Direktorat Jenderal Pajak oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang berwenang melakukan pemungutan. Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal sebagai instansi yang berasal dari pemisahan Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal berwenang untuk mengelola pajak daerah Kabupaten Tegal. Adapun pajak yang dikelola di Bappenda Kabupaten Tegal antara lain, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Tegal sebagai daerah dengan perkembangan ekonomi yang selalu meningkat memiliki sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang berkontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal 2020 menunjukkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah sebesar 125,228 M atau sekitar 30,5% dari total penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Dari berbagai sektor pajak daerah yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten Tegal, salah satu sektor pajak yang berkontribusi besar

dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran hampir setiap tahun menempati posisi ke empat sebagai sektor pajak yang menyumbang pemasukan pendapatan daerah cukup besar dengan realisasi yang selalu meningkat dan melampaui target berdasarkan Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Selain itu, perkembangan industri kuliner serta beberapa komponen pendukung seperti bidang jasa dan pariwisata yang meningkat di Kabupaten Tegal menjadikan pajak restoran sebagai pajak daerah yang diperkirakan potensinya semakin berkembang setiap tahunnya.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Badan Pengelolaan
Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	650.000.000	876.692.524	135%
2016	1.300.000.000	1.933.911.392	149%
2017	1.900.000.000	2.621.114.069	138%
2018	3.500.000.000	5.395.788.141	154,2%
2019	4.600.000.000	6.792.691.413	147,7%
2020	4.800.000.000	4.665.435.647	97%

Sumber: Bappenda Kabupaten Tegal

Pajak Restoran tergolong pajak tidak langsung yang pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Bagi pengusaha Restoran dan sejenisnya yang telah memungut pajak pada konsumen dengan pendapatan minimal Rp5.000.000-, wajib menyetor pajak ke kas daerah. Tarif yang dikenakan Pajak Restoran sebesar 10%.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Bappenda Kabupaten Tegal dilakukan dengan *Self Assessment System* sejak 2 tahun yang lalu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi Wajib Pajak dalam membayarkan jumlah pajak terutangnya melalui bank yang tersebar di berbagai wilayah atau melalui *mobile banking system* yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Dengan diberlakukannya sistem ini, disamping memudahkan akses bagi Wajib Pajak, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada Bappenda Kabupaten Tegal diketahui dari data daftar Wajib Pajak yang tervalidasi belum bayar pajak, hanya 30% wajib pajak yang sadar dan melakukan kewajiban pembayaran pajaknya sendiri ke bank. Selain itu, tidak sedikit juga wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu serta permasalahan lain yang timbul karena kurangnya kesadaran diri dari pihak wajib pajak. Hal tersebut membuat pihak Bappenda harus melakukan penagihan pajak ke tempat wajib pajak demi tercapainya target yang telah disusun.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak di Bappenda mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 13 yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa, serta penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penagihan pajak di Bappenda Kabupaten Tegal menjadi hal yang penting karena pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak

akan sangat berpengaruh terhadap pemasukan daerah dan kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.

Demi terselenggaranya sistem penagihan pajak yang efektif, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan, khususnya dalam hal ini yaitu pembayaran Pajak Restoran. Oleh sebab itu, apabila pembayaran pajak restoran terhambat maka akan menurunkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulisan Tugas Akhir ini akan mengulas pokok bahasan berjudul “**Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal**”.

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian meliputi:

1. Gambaran umum pajak, yang meliputi Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Jenis Pajak, Pajak Daerah, dan Pajak Restoran.
2. Gambaran umum penagihan pajak, yang meliputi Definisi Penagihan Pajak, Dasar Hukum Penagihan Pajak, dan Tujuan Penagihan Pajak.
3. Mekanisme penagihan pajak restoran di Bappenda Kabupaten Tegal yang meliputi Tata Cara Penagihan Pajak Restoran Secara Pasif dan Tata Cara Penagihan Pajak Restoran Secara Aktif.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan pajak restoran di Bappenda Kabupaten Tegal yang meliputi Faktor Pendukung Penagihan Pajak Restoran dan Faktor Penghambat Penagihan Pajak Restoran.
5. Perbandingan Teori dan Praktik Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tegal

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup diatas, adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1.3.1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian ruang lingkup diatas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan gambaran umum tentang pajak, yang meliputi Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Jenis Pajak, Pajak Daerah, dan Pajak Restoran.
- b. Mengetahui dasar dasar penagihan pajak yang meliputi Definisi Penagihan Pajak, Dasar Hukum Penagihan Pajak, dan Tujuan Penagihan Pajak.
- c. Mengetahui mekanisme Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
- d. Memahami faktor-faktor pelaksanaan Penagihan Pajak seperti faktor pendukung penagihan pajak dan faktor penghambat penagihan pajak di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
- e. Mengetahui perbandingan teori dan praktik Penagihan Pajak di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi dan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Penerapan teori dan ilmu pajak daerah yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di lapangan.
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang pada program Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Bagi Instansi

- a. Diharapkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan dalam melaksanakan penagihan pajak.
 - b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai mekanisme penagihan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bagi Akademisi
- a. Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi pembaca dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
 - b. Hasil Tugas Akhir diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi pembaca umumnya sehingga diperoleh gambaran umum yang jelas mengenai mekanisme penagihan pajak.

1.4. Metode Penulisan

Dalam melaksanakan pengumpulan data, dilakukan berbagai kegiatan hingga memperoleh data yang akurat serta metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Data Penulisan

Data merupakan sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya berupa kata-kata maupun angka. Adapun Jenis Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:193). Adapun sumber data primer diperoleh dari

narasumber paling utama yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:193) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Untuk memperoleh data sekunder, penulisan Tugas Akhir ini menggunakan berbagai sumber berupa Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Daerah kabupaten Tegal, Peraturan Bupati Tegal, Jurnal, dokumen yang terkait dengan Tugas Akhir ini, maupun sumber-sumber referensi lainnya yang mendukung teori untuk Tugas Akhir.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2017:203) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dengan tujuan memperoleh data objektif dengan mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi. Penulis dalam hal ini mengobservasi dengan melakukan pendataan dan pengecekan daftar wajib pajak restoran yang tervalidasi belum bayar pajak.

b. Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat dilakukan melalui narasumber dengan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Tegal yaitu, Kepala Subbidang P2OP,

Kepala Subbidang Pajak Daerah 2, dan Pegawai Bappenda Bidang Pajak Daerah 2.

c. Metode Studi pustaka

Studi pustaka merupakan cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Tugas Akhir ini dalam penulisannya menggunakan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, buku perpajakan, jurnal, literatur, dokumen serta data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan penulisan Tugas Akhir agar terarah dan sesuai dengan judul yang dibahas maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Serta Deskripsi jabatan Bappenda Kabupaten Tegal

BAB III : MEKANISME PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Pada bab ini menjelaskan tentang Mekanisme Penagihan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang telah didapat selama kegiatan perkuliahan dan dibandingkan dengan praktik yang ada di instansi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat ringkasan dari uraian-uraian bab sebelumnya kemudian diambil kesimpulan atas topik yang dibahas pada bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

2.1. Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal merupakan instansi pemisahan yang berasal dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal yang pada awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Pada tahun 2009 Pemerintah Pusat memberikan keputusan untuk menggabungkan antara BPKAD dan DIPENDA yang selanjutnya instansi tersebut dinamakan DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kemudian sebagai pelaksanaannya, dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Maka pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah yang tergabung dalam DPPKAD memisahkan diri dan menjadi instansi dengan sebutan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal yang sekarang berkantor di alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 30 Slawi.

Kemudian pada tahun 2020 singkatan BP2D Kabupaten Tegal berubah menjadi BAPPENDA. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tegal selain mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang pengelolaan pendapatan daerah, instansi tersebut juga memiliki fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan urusan ketatausahaan Badan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi, Pajak Bumi dan Bangunan (P-2), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral bukan Logam.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Pada Bagian ini akan menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Adapun Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

2.2.1. Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal selaku bagian dari Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal memiliki visi yaitu *“Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Transparan”*.

Akuntabel dan Transparan yang dimaksud disini berarti setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh

keterbukaan (*openness*) yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik.

2.2.2. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Selain visi tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal memiliki misi yaitu *“Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”*.

Reformasi birokrasi yang dimaksud adalah upaya memperbaiki birokrasi Bappenda secara terus menerus agar menjadi lebih baik. Lebih baik dalam hal bersih dan bebas KKN, pelayanan berkualitas, cepat murah, aman, pasti dan berkeadilan bagi semua masyarakat.

2.2.3. Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi pelayanan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan organisasi;
4. Peningkatan pemahaman pada masyarakat tentang arti penting pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.

2.2.4. Sasaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan daerah, antara lain:

1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahun;

2. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan,kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Tegal
3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, saranan pokok dan penunjang yang memadai;
4. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan Daerah;
6. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib apajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah;
8. Terwujudnya pembinaan dan penetiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tegal, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan intern dan pemeriksaan Pendapatan Daerah.

2.3. Logo dan Makna Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tegal menggunakan logo atau simbol dari Kabupaten Tegal karena Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tegal merupakan organisasi vertikal pemerintah Kabupaten Tegal. Dibawah ini merupakan logo atau simbol dari Kabupaten Tegal.

2.3.1. Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Gambar 2.1

Logo Kabupaten Tegal



Sumber: infotegal.com

<https://infotegal.com/2011/arti-dan-makna-lambang-kabupaten-tegal/>

2.3.2. Makna Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Adapun makna dari setiap detail logo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

A. Didalam Segi Lima

1. Api menyala yang tak kunjung padam
 - a. Warna merah menggambarkan perjuangan rakyat Kabupaten Tegal, sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang dan dimasa mendatang tetap berjiwa menyala bagaikan api yang tak kunjung padam.
 - b. Lidah api berjumlah 6 (enam) simbol dari eks Kawedanan di wilayah Kabupaten Tegal.
2. Gunung berwarna hijau

Menggambarkan daerah/wilayah Kabupaten Tegal adalah subur, gemah ripah, loh jinawi.

3. Laut berwarna biru

Menggambarkan daerah/wilayah Kabupaten Tegal terletak di Pantai dan mempunyai penghasilan laut

4. Roda bergigi berwarna hitam

Menggambarkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal hidup dalam lapangan perburuhan atau perindustrian

5. Keris berwarna hitam

Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal, mempunyai budaya yang adi luhur, dimana simbol keris mempunyai arti sangat historis, dan menggambarkan sejarah rakyat Kabupaten Tegal gigih melawan penjajahan Belanda di bawah pimpinan Martoloyo dan Martopuro, serta kerislah merupakan senjata pamungkas.

6. Riak ombak berwarna putih

Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai budi luhur yang halus serta berkepribadian, dan bertindak tanduk bagaikan ombak

7. Anyam-anyaman bambu

Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai karya/produksi yang sangat terkenal dimana-mana dengan ciri khasnya semenjak ratusan tahun yang lalu.

8. Latar belakang gambar berwarna kuning

Melambangkan bahwa simbol-simbol lambang daerah Kabupaten Tegal secara keseluruhan menggambarkan keagungan serta kebesaran jiwa masyarakat Kabupaten Tegal.

9. Segi lima dengan garis tepi hitam

Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal berjiwa Pancasila

10. Toren

Melambangkan bahwa daerah Kabupaten Tegal dengan Waduk Cacabannya, melambangkan ciri khas kehidupan bidang sosial

ekonomi rakyat Kabupaten Tegal telah dikenal rakyat di luar Kabupaten Tegal sebagai peninggalan.

B. Di luar Segi Lima

1. Bintang berwarna kuning

Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai kesamaan dengan rakyat Indonesia pada umumnya, dalam hal berkepribadian, adat istiadat yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Padi dan Kapas

Melambangkan bahwa wilayah Kabupaten Tegal merupakan daerah yang makmur sebagaimana daerah Indonesia lainnya.

3. Pita berwarna merah bertuliskan Kabupaten Tegal

Melambangkan bahwa disamping mempunyai nama daerah Kabupaten Tegal, juga melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal setia pada bendera Sang Saka Merah Putih.

4. Latar belakang berwarna biru

Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal memiliki sifat dan cinta pada kedamaian dan keamanan

2.4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten Tegal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Peraturan tersebut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal berbentuk vertikal. Struktur tersebut menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam

menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

Kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);

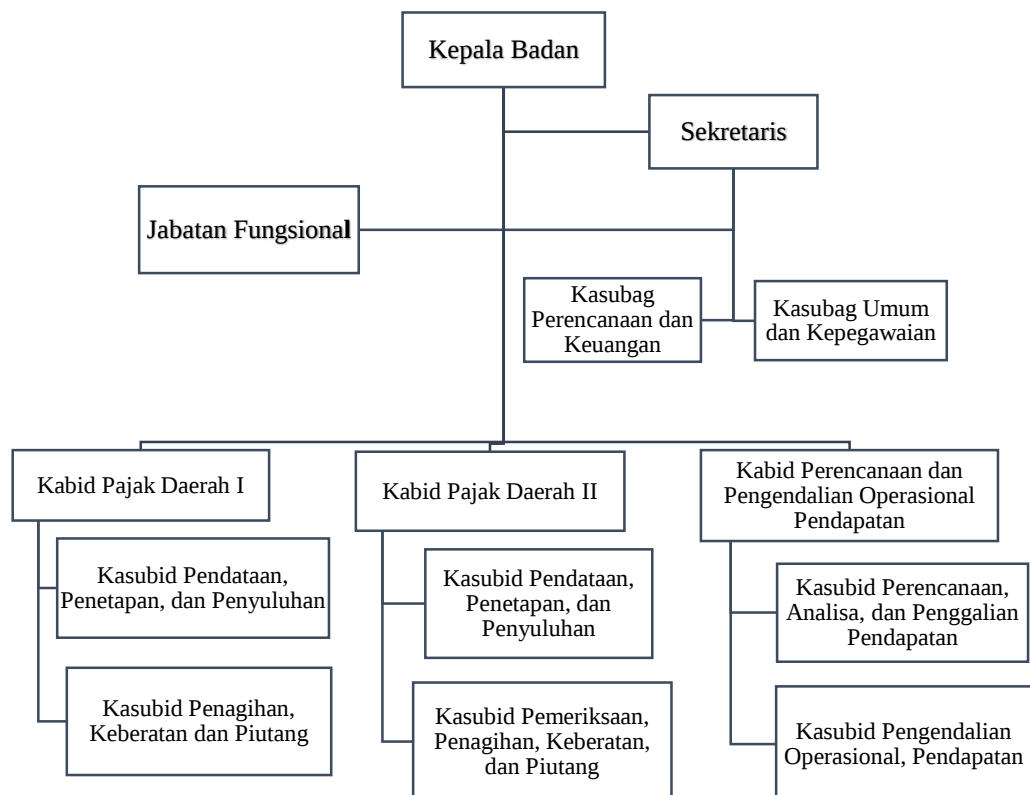
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal memiliki struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Sekretaris
3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Kabid Pajak Daerah I
6. Kasubid Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan bidang I
7. Kasubid Penagihan, Keberatan dan Piutang bidang I

8. Kabid Pajak Daerah II
9. Kasubid Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan bidang II
10. Kasubid Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan, dan Piutang bidang II
11. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan
12. Kasubid Perencanaan dan Penggalian Pendapatan
13. Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan
14. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dapat dilihat seperti gambar berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal



2.5. Tugas dan Wewenang Pegawai Bappenda Kabupaten Tegal

Bagian ini akan menjelaskan mengenai Tugas dan Wewenang Pegawai Bappenda Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

2.5.1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penunjang keuangan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi anantara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dikegiatan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pendapatan Asli Daerah.

2.5.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Badan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Badan;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2.5.3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan;

- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Badan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Badan;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

2.5.4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi anatara lain sebagai berikut:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
- f. Pengelolaan kearsipan Badan;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;

- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, ruang pelayanan pajak, humas dan protokol;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.5.5. Kepala Bidang Pajak Daerah I

Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), urusan/bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB).

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pajak Daerah I (PBB dan BPHTB)
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak Daerah I (PBB dan BPHTB);
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pajak daerah I (PBB dan BPHTB)
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pajak Daerah I (PBB dan BPHTB);
- e. Penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang Pajak Daerah I (PBB-P2 dan BPHTB);
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program di bidang Pajak Daerah I (PBB dan BPHTB);
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang Pajak Daerah I (PBB dan BPHTB);
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pajak daerah I (PBB dan BPHTB).

2.5.6. Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan, dan penyuluhan Bidang I

Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Bidang I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah I dalam Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Bidang I, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Pendataan, Penetapan dan penyuluhan Bidang I.

2.5.7. Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang I

Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan, dan Piutang Bidang I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan pengihan, pelayanan keberatan, dan penelusuran dan pengelolaan piutang PBB-P2 dan BPHTB.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang I mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang I.

2.5.8. Kepala Bidang Pajak Daerah II

Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) urusan/bidang 9 (sembilan) jenis pajak yang meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak

Sarang Burung Walet (Non PBB dan BPHTB).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pajak Daerah II (Non PBB dan BPHTB);
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pajak Daerah II (Non PBB dan BPHTB);
- c. Pendataan, Penetapan, Penyuluhan, Penagihan, Keberatan, Penagihan, Keberatan, Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan pengendalian kebijakan di Bidang Pajak Daerah II (non PBB dan BPHTB);
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di Bidang Pajak Daerah II (Non PBB dan BPHTB);
- e. Penyusunan standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pajak daerah II (Non PBB dan BPHTB)
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program di Bidang Pajak Daerah II (Non PBB dan BPHTB);
- g. Pelaksanaan administrasi di Bidang Pajak Daerah II (Non PBB dan BPHTB);
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pajak Daerah II (Non PBB dan BPHTB).

2.5.9. Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Bidang II

Kepala Subbidang Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah II dalam melakukan Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan pajak Sarang Burung Walet (Non PBB dan BPHTB).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang

Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Bidang II mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, monitoring, pembinaan, pendataan, penetapan, dan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Pendataan, Penetapan, dan Penyuluhan Bidang II.

2.5.10. Kepala Subbidang Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II

Kepala Subbidang Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah II dalam melakukan Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan, dan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet (Non PBB dan BPHTB);

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, pembinaan, penagihan, pemeriksaan dan keberatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II.

2.5.11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional Pendapatan

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi perencanaan, pengendalian pendapatan, analisa dan penggalan pendapatan, monitoring, evaluasi, dan rekonsiliasi pelaporan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, kajian, analisa, dan pengendalian Pendapatan Asli daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, program di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan;

2.5.12. Kepala Subbidang Perencanaan, Analisa dan Penggalan Pendapatan

Kepala Subbidang Perencanaan, Analisa dan Penggalan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan, analisa dan penggalan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Perencanaan, Analisa dan Penggalan Pendapatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional Pendapatan dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Subbidang Perencanaan, Analisa dan Penggalian Pendapatan.

2.5.13. Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan

Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Pendapatan dalam melakukan Pengendalian Operasional Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Pendapatan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Pengendalian Operasional Pendapatan.

2.5.14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Badan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappenda secara optimal, efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang prima, perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya manusia berfungsi sebagai penyokong utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Jumlah pegawai Bappenda Kabupaten Tegal adalah 69 pegawai dengan komposisi sebagai

berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bappenda Kab. Tegal Menurut Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1.	IV	5	6	-
2.	III	21	15	11
3.	II	16	16	-
4.	I	-	-	-
5.	THL	21	16	5
Jumlah		69	53	16

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappenda Kab. Tegal Berdasarkan Pembagian per Bidang

No.	Tingkat Eselon	Jumlah	Rincian	
			PNS	THL
1.	Sekretariat	19	12	7
2.	Bidang Pengendalian dan perencanaan Pendapatan	6	6	-
3.	Bidang Penagihan dan Keberatan	24	21	3
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	20	9	11
Jumlah		69	48	21

BAB III

MEKANISME PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

3.1. Tinjauan Teori

Dalam pembahasan bab berikut ini terdapat beberapa teori yang menjadi dasar untuk melakukan praktik yaitu:

3.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2. Fungsi Pajak

Pajak dalam peranannya memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Rahayu, 2013:26). Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Sebagai contoh yaitu pengenaan pajak restoran yang akan meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk fungsi *regulerend*, pajak digunakan untuk mengatur perekonomian suatu negara. Sebagai contoh untuk fungsi pajak sebagai fungsi *regulerend*, yaitu mengenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dengan tujuan agar harga minuman tersebut tidak terjangkau oleh semua kalangan dengan harapan agar konsumsi minuman keras berkurang. Namun, kebijakan ini juga bisa berfungsi sebagai fungsi *budgetair*, karena akan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak atas minuman keras tersebut. Kedua fungsi pajak tersebut mencerminkan pentingnya pajak bagi suatu negara.

3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak menurut Prakosa (2005:7) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax minded* tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.1.4. Jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia menurut Resmi (2014:7) dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

3.1.4.1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung

Penggolongan Jenis Pajak berdasarkan pihak yang menanggung dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu antara lain:

1. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jenis pajak yang termasuk dalam kelompok Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Jenis pajak yang termasuk dalam kelompok pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.1.4.2. Berdasarkan Sifat

Penggolongan Jenis Pajak berdasarkan Sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif merupakan pajak yang bersumber pada subjeknya, dengan kata lain suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan suatu jenis pajak yang ditentukan oleh faktor objektif pada saat timbulnya kewajiban pajak. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.1.4.3. Berdasarkan Pemungut

Penggolongan Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah:

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Keuangan, yang kemudian hasil dari pemungutan tersebut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara atau yang biasa disebut Belanja Negara serta membiayai pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat terdapat beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai
- c. Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3)
- e. Bea Materai

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan urusan pemerintahan daerah. Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis pajak, antara lain sebagai berikut:

A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- B. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

3.1.5. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki unsur-unsur yang membedakannya dengan pajak pusat. Unsur-unsur tersebut antara lain, pajak daerah berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah, hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya, digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, serta dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Berdasarkan UU RI Nomor 28 tahun 2009 Pajak daerah dikelompokkan

menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

3.1.5.1. Pajak Provinsi

Adapun jenis-jenis pajak provinsi antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

3.1.5.2. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak kabupaten/kota antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

3.1.6. Pajak Restoran

3.1.6.1. Definisi Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3.1.6.2. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

3.1.6.3. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi penjualan oleh restoran, yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran, meliputi:

1. Restoran
2. Rumah Makan
3. Warung
4. Kafetaria
5. Jasa Boga/Katering

3.1.6.4. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran dikenakan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran. Bagi pengusaha restoran dan sejenisnya yang telah memungut pajak pada konsumen dengan nilai penjualan diatas Rp5.000.000 perbulan, wajib menyetor pajaknya ke kas daerah.

3.1.6.5. Masa Pajak Restoran

Menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran, masa pajak restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

3.1.7. Definisi Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

3.1.8. Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar Hukum Penagihan Pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3.1.9. Tujuan Penagihan Pajak

Tujuan dilaksanakannya penagihan pajak yaitu memberikan peringatan kepada penanggung pajak untuk segera melunasi pajak yang terutang sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

3.1.10. Mekanisme Penagihan Pajak

Mekanisme penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Surat Teguran merupakan surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Teguran kepada penanggung pajak.

2. Surat Paksa

Jika dalam jangka waktu 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat paksa. Wajib pajak diberi jangka waktu 2 x 24 jam untuk melunasi utang pajaknya, jika setelah jatuh tempo wajib pajak tidak ada niatan untuk melunasinya maka akan dilakukan tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan.

3. Surat Sita

Surat sita diterbitkan jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Penyitaan dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya dengan cara menggunkan barang-barang tersebut sebagai jaminan. Wajib pajak diberikan jangka waktu untuk melunasinya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak masih belum membayarkan utang pajaknya maka akan diterbitkan pengumuman lelang.

4. Lelang

Lelang dilakukan jika dalam jangka waktu 14 hari setelah diterbitkannya pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

**3.2. Tinjauan Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal**

Berdasarkan dari tinjauan teori diatas, tinjauan praktik penagihan pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tarif Pajak Restoran

Bappenda Kabupaten Tegal memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan tarif pajak restoran yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk restoran besar dikenai tarif proporsional yaitu tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan besar pada dasar pengenaan pajaknya, yaitu dikenakan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
- b) Untuk restoran menengah kebawah juga dikenai tarif proporsional sebesar 5% dari Dasar Pengenaan Pajak
- c) Untuk warung makan/warung kecil dikenai tarif tetap yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, yaitu dikenakan sebesar Rp250.000.

3.2.2. Dasar Hukum Penagihan Pajak Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Penagihan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 13 yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa, serta penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Mekanisme Penagihan Pajak Restoran

Mekanisme penagihan pajak restoran memiliki beberapa tata cara dalam melakukan penagihan, tata cara penagihan pajak restoran dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Tata Cara Penagihan Restoran Secara Pasif

Penagihan pajak secara pasif ini dilakukan agar wajib pajak segera melunasi pajak yang terutangnya, yaitu dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, dan/atau Surat Keputusan Keberatan oleh Bappenda ditujukan kepada wajib pajak dengan ketentuan menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 jumlah pajak terutang ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka pihak Bappenda akan melakukan penagihan pajak secara aktif.

2. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran Secara Aktif

Penagihan pajak secara aktif ini dilakukan pihak penagih dari Bappenda dengan mendatangi secara langsung wajib pajak yang menunggak pajak agar segera membayar pajak terutangnya. Dalam pelaksanaan penagihan secara aktif ini wajib pajak akan diberikan Surat Teguran yang berisi himbauan untuk segera melunasi tunggakan pajak serta penjelasan bahwa jatuh tempo telah lewat. Tahap penagihan ini dilakukan dalam 5 (lima) tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Teguran I

Surat Teguran I diterbitkan apabila setelah lewat jatuh tempo wajib pajak belum juga membayarkan pajaknya. Wajib pajak

diberikan kesempatan dalam Surat Teguran I ini untuk segera melunasi tunggakan pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

2. Surat Teguran II

Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkannya Surat Teguran I wajib pajak tidak juga membayar pajak terutanganya maka diterbitkan Surat Teguran II dengan diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk melunasi utang pajaknya.

3. Surat Teguran III

Surat Teguran III diterbitkan jika dalam jangka 7 hari setelah diterbitkannya Surat Teguran II wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya. Surat Teguran III ini merupakan Surat Teguran terakhir yang diterbitkan oleh Bappenda kepada wajib pajak. Wajib pajak diminta segera melunasi utang pajaknya dengan diberikan jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran III.

4. Surat Paksa

Apabila wajib pajak masih belum membayarkan pajaknya setelah diterbitkannya Surat Teguran I sampai Surat Teguran III dalam jangka waktu 21 hari maka akan diterbitkan Surat Paksa.

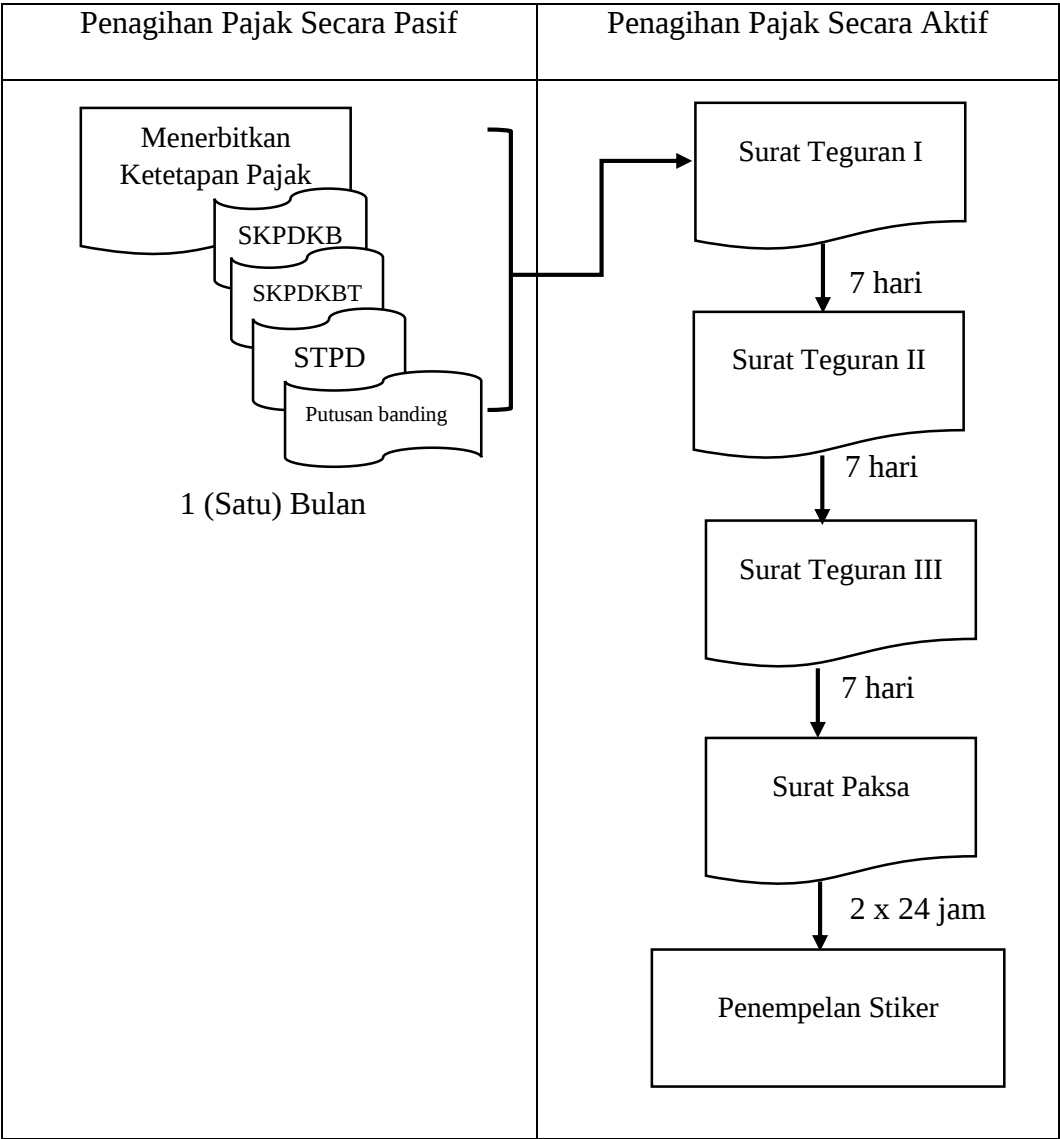
5. Penempelan Stiker

Penempelan Stiker merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan pihak Bappenda jika setelah diberikan surat teguran dan surat paksa tetapi wajib pajak tidak ada keniatan untuk melunasi utang pajaknya. Penempelan stiker ini dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak pajaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya Bappenda belum pernah melaksanakan penagihan hingga tahap penempelan stiker, karena dinilai akan mempengaruhi citra restoran atau tempat usaha wajib pajak dan akan menurunkan pendapatan mereka. Sehingga Bappenda akan memberikan toleransi, setelah

pihak Bappenda menerbitkan Surat Paksa, wajib pajak mau tidak mau harus membayarkan pajaknya saat itu juga.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah alur penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal:

Gambar 3.1
Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal



3.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan pajak restoran pada Bappenda Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

3.2.4.1. Faktor Pendukung Penagihan Pajak Restoran

Faktor pendukung penagihan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Pemasangan *Tapping Box* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal di seluruh Restoran dalam rangka untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dinilai sangat membantu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang dipungut dari konsumen. Data yang terhimpun dalam *Tapping Box* langsung terkoneksi dengan sistem milik Bappenda, sehingga setiap transaksi yang terjadi di Restoran dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi Bappenda yaitu *MyBappenda*.
2. Wajib Pajak yang kooperatif dalam pelaksanaan penagihan pajak
3. Fasilitas kantor yang tersedia untuk pelaksanaan penagihan pajak seperti mobil dinas dan sarana prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan penagihan pajak
4. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam karakteristik wajib pajak

3.2.4.2. Faktor Penghambat Penagihan Pajak Restoran

Faktor penghambat penagihan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Meskipun sudah dipasang Tapping Box, pada restoran tertentu alat tersebut mengalami kendala salah satunya antara alat dan pencatatan yang dilakukan oleh pihak restoran sering tidak sinkron. Sehingga banyak restoran yang memilih untuk tidak memasang alatnya.
2. Pada restoran saat sepi dan penghasilannya menurun, mereka cenderung tidak mau membayar dan memilih untuk menunda pembayaran.
3. Wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan pajak restoran terutangnya

3.3. Perbandingan Teori dan Praktik Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Berdasarkan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal di atas terdapat perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, yaitu antara lain sebagai berikut:

3.3.1. Tarif Pajak Restoran yang Dikenakan

Jika dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 40 ayat (1) menegaskan pajak restoran dikenakan tarif maksimal sebesar 10%, sedangkan di Bappenda Kabupaten Tegal memiliki kebijakan tersendiri, yaitu 10% bagi restoran besar, 5% bagi restoran menengah kebawah, dan Rp250.000 bagi warung makan. Hal tersebut dilakukan agar tidak memberatkan pihak wajib pajak. Kebijakan Bappenda Kabupaten Tegal dalam menetapkan tarif pajak restoran cukup efektif, terbukti dengan tingkat penerimaan pajak restoran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data target dan realisasi pendapatan pajak restoran.

3.3.2. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran

Jika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak setelah diterbitkannya surat teguran dan surat

paksa akan diterbitkan juga surat sita dan dilanjutkan dengan lelang, tetapi dalam pelaksanaannya di Bappenda setelah diterbitkannya Surat Teguran yang terdiri dari Surat Teguran I, Surat Teguran II, dan Surat Teguran III dan Surat Paksa maka tahapan berikutnya yaitu Penempelan Stiker. Hal ini dilakukan untuk memberikan toleransi dan kesempatan wajib pajak untuk membayarkan pajak terutanganya agar tidak sampai dilakukan sampai tahap penyitaan dan lelang. Berdasarkan observasi penulis, setelah dilakukan penagihan menggunakan surat teguran belum cukup efektif karena wajib pajak masih tetap mengulur waktu untuk membayar pajak.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal secara umum dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan Mekanisme Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Pajak restoran merupakan salah satu sektor pajak daerah yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten Tegal dan menjadi penyumbang pemasukan pendapatan daerah cukup besar dengan realisasi yang selalu meningkat setiap tahunnya.
2. Penagihan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 13 yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa, serta penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mekanisme penagihan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tegal dibagi menjadi 2 (dua) tata cara yaitu sebagai berikut:
 - A. Tata Cara Penagihan Restoran Secara Pasif

Penagihan pajak secara pasif ini dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, dan/atau Surat Keputusan Keberatan oleh Bappenda

ditujukan kepada wajib pajak. Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka pihak Bappenda akan melakukan penagihan aktif.

B. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran Secara Aktif

Penagihan pajak secara aktif ini dilakukan pihak penagih dari Bappenda dengan mendatangi secara langsung wajib pajak yang menunggak pajak agar segera membayar pajak terutangnya. Dalam pelaksanaan penagihan secara aktif ini wajib pajak akan diberikan Surat Teguran yang berisi himbauan untuk segera melunasi tunggakan pajak serta penjelasan bahwa jatuh tempo telah lewat. Tahap penagihan ini dilakukan dalam 5 (lima) tahapan, yaitu Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III, Surat Paksa, dan Penempelan Stiker.

4. Pelaksanaan penagihan pajak restoran pada Bappenda Kabupaten Tegal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Salah satu yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penagihan yaitu wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan pajak terutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut sekaligus yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penagihan pajak, pemerintah Kabupaten Tegal sepakat untuk memasang *Tapping Box* diseluruh restoran. Data yang terhimpun dalam *Tapping Box* langsung terkoneksi dengan sistem milik Bappenda sehingga setiap transaksi yang terjadi di Restoran dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi Bappenda yaitu *MyBappenda*.
5. Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tegal terdapat perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, yaitu antara lain sebagai berikut:
 1. Tarif pajak restoran yang dikenakan
Menurut informasi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan pegawai Bappenda Kabupaten Tegal, diketahui tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak masyarakat

Kabupaten Tegal sangat rendah, mereka cenderung tidak rela untuk menyisihkan uang untuk membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan pihak Bappenda Kabupaten Tegal membuat kebijakan baru dalam menetapkan tarif pajak agar tidak memberatkan wajib pajak. Jika dalam teorinya pajak restoran dikenakan tarif sebesar 10%, di Bappenda Kabupaten Tegal memiliki kebijakan tersendiri, yaitu 10% bagi restoran besar, 5% bagi restoran menengah kebawah, dan Rp.250.000 bagi warung makan.

2. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran

Jika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak setelah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa akan diterbitkan juga surat sita dan dilanjutkan dengan lelang, tetapi dalam pelaksanaannya di Bappenda setelah diterbitkannya Surat Teguran yang terdiri dari Surat Teguran I, Surat Teguran II, dan Surat Teguran III dan Surat Paksa maka tahapan berikutnya yaitu Penempelan Stiker. Hal ini dilakukan untuk memberikan toleransi dan kesempatan wajib pajak untuk membayarkan pajak terutanganya agar tidak sampai dilakukan sampai tahap penyitaan dan lelang.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan dari pihak penagih kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama pada Pajak Restoran dengan tidak meremehkan pembayaran tunggakan pajak.
2. Sebaiknya Bappenda Kabupaten Tegal lebih tegas lagi terhadap wajib pajak yang sering menunggak pajak dengan tidak memberikan toleransi berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. 2017. *Selayang Pandang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal*.
- Infotegal.com. 2011. Arti dan Makna Lambang Kabupaten Tegal. Diakses dari <https://infotegal.com/2011/arti-dan-makna-lambang-kabupaten-tegal/> pada 10 Maret 2021.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: UII Press.
- Maulida, Rani. 2018. *Penagihan Pajak: Penjelasan Lengkap yang Perlu Anda Tahu*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/penagihan-pajak> Pada 19 Juni 2021
- Online-pajak.com. 2021. *Pajak Langsung dan Tidak Langsung, Apa Pengertian dan Perbedaannya?*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-langsung> pada 17 Mei 2021.
- Online-pajak.com. 2021. *Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan, dan Contohnya*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjasannya> pada 17 Mei 2021.
- Permanasari, L., Prihatin, E. S., Indera, R., & Permana, I. (2018, December). SISTEM PENAGIHAN PAJAK RESTORAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI MARABAHAN. In *Proceeding of National Conference on Asbis* (Vol. 3, pp. 242-252).
- PPID Kabupaten Tegal. 2021. *BAPPENDA*. Diakses dari <https://bp2dkabtegal.com/> pada 30 Maret 2021.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori & Kasus*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. 2017. *Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran*.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah*.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47. TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran | Rp.... |
| 2. Pajak terutang : 10% x Rp.....(1) | Rp.... |
| 3. Pajak yang seharusnya dibayar (2) | Rp.... |
| 4. Pajak yang telah dibayar | Rp.... |
| 5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4) | Rp.... |
| 6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 1 Tahun 2012): | Rp.... |
| a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5) Rp..... | Rp.... |
| b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5) Rp. | Rp.... |
| 7. Sanksi administrasi a atau b | Rp.... |
| 8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Rp... | Rp.... |

9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8 Rp.....

Dengan huruf :

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatai

(.....)
NIP.....



LAMPIRAN II

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP BADAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :
- Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|---------|
| 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran | Rp..... |
| 2. Pajak yang seharusnya terutang : $10\% \times \text{Rp} \dots (1)$ | Rp..... |
| 3. Pajak yang seharusnya dibayar (2) | Rp..... |
| 4. Pajak yang telah dibayar | Rp..... |
| 5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4) | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak
(PasalPerda Nomor 1 Tahun 2012):
Kenaikan = $100\% \times \text{Rp} \dots (5)$ | Rp..... |
| 7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Rp... | |
| 8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7 Rp..... | |
| Dengan huruf : | |

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....



LAMPIRAN III

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran Rp....
 2. Pajak-terutang : 10% x Rp.....(1) Rp....
 3. Kredit Pajak
 - a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya Rp....
 - b. setoran yang dilakukan Rp....
 - c. lain-lain Rp....
 - d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp....
 4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)Rp....
- Dengan huruf :

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....



LAMPIRAN IV FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47. TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATACARA
PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar Rp.....
 2. Telah Dibayar tanggal Rp.....
 3. Pengurangan Rp.....
 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.....
 5. Kurang Dibayar (1-4) Rp.....
 6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010)
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)Rp.....
 7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) Rp.....
- Dengan Huruf :

Slawi,
an. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan keberatan

(.....)
NIP.....



LAMPIRAN V
FORMAT SURAT TEGURAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47. TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Format Surat Teguran

Nomor :
Lamp. :
Hal: Surat Teguran

Slawi,

Kepada
Yth. :
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga/katering yang saudara pimpin sejak bulan Tahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Restoran. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Restoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BP2D Kabupaten Tegal

.....
NIP.

